

PENDAMPINGAN RAPAT PARIPURNA BENTUK PANSUS XIX UNTUK PEMBAHASAN RAPERDA PENGARUSUTAMAAN GENDER

Firda Anggraeni, Radjikan

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email :firdaanggra209@gmail.com , radjikan@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Pancasila sebagai pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama dalam berkeluarga dan bermasyarakat. Dalam perkembangannya, dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak dijumpai berbagai tindakan dan kondisi yang bersifat diskriminatif terhadap salah satu pihak. Misalnya saja di bidang pendidikan, lulusannya masih lebih banyak dibandingkan laki-laki. Kondisi ini didukung oleh anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan tidak boleh lebih baik dari laki-laki, karena perempuan hanya bekerja mengurus rumah tangga, tidak memerlukan kecerdasan. Menindak lanjuti tentang Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, yang mengharuskan semua instansi pemerintah di tingkat nasional dan daerah, untuk mengarusutamakan gender ke dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan dan program. Dewan Perwakilan Rakyat Sidoarjo (DPRD Sidoarjo) selaku pemerintah daerah memiliki kewenangan yakni salah satunya upaya mensukseskan pemberdayaan perempuan. Salah satu strategi yang dikembangkan oleh Pemerintah adalah Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG merupakan strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui persamaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat terhadap hasil pembangunan. Ketua DPRD Sidoarjo Usman, M.M.Kes mengatakan, Raperda tersebut juga akan mewadahi partisipasi masyarakat dari semua elemen. "Termasuk dalam menentukan arah pembangunan daerah" Usman menekankan bahwa pentingnya menjamin hak-hak perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya agar tidak termarginalkan dalam penataan perangkat daerah.

Kata kunci : Kesetaraan Gender, Pansus XIX, DPRD Sidoarjo

ABSTRACT

Pancasila as a way of life and philosophy of the Indonesian nation does not differentiate between men and women which states that every citizen has the same position, rights, responsibilities and opportunities in family and society. In its development, in social life there are still many actions and conditions that are discriminatory towards one party. For example, in the field of education, there are still more graduates than men. This condition is supported by the growing opinion in society that women cannot be better than men, because women only work to take care of the household, and do not require intelligence. Following up on Presidential Instruction Number 9 of 2000, which requires all government agencies at the national and regional levels to mainstream gender into the planning, implementation, monitoring and evaluation of all policies and programs. The Sidoarjo People's Representative Council (DPRD Sidoarjo) as the regional government has authority, one of which is to make women's empowerment a success. One of the strategies developed by the Government is Gender Mainstreaming (PUG). PUG is a development strategy carried out to achieve gender equality and justice through equal access, participation, control and benefits to development results. Chairman of the Sidoarjo DPRD, Usman, M.M.Kes, said that the Draft Regional Regulation would also facilitate community participation from all elements. "Included in determining the direction of regional development," Usman emphasized the importance of ensuring the rights of women, children, people with disabilities and other vulnerable groups so that they are not marginalized in structuring regional apparatus.

Keywords: Gender Equality, Special Committee XIX, Sidoarjo DPRD

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama dalam berkeluarga dan bermasyarakat. Dalam perkembangannya, dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak dijumpai berbagai tindakan dan kondisi yang bersifat diskriminatif terhadap salah satu pihak.

kondisi yang bersifat diskriminatif terhadap salah satu pihak. Misalnya saja di bidang pendidikan, lulusannya masih lebih banyak dibandingkan laki-laki. Kondisi ini didukung oleh anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan tidak boleh lebih baik dari laki-laki, karena perempuan hanya bekerja mengurus rumah tangga, tidak memerlukan kecerdasan.

Istilah “gender” pertama kali dicetuskan oleh Robert Stoller (Nugroho, 2008:2) untuk membedakan karakteristik manusia berdasarkan definisi sosio-kulturalnya dengan definisi yang berasal dari ciri fisik dan biologis. Ann Oakley (Nugroho, 2008:3) mendefinisikan gender sebagai struktur atau atribut sosial yang dikaitkan pada seseorang dan dikonstruksi oleh budaya manusia. Gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yaitu perbedaan yang tidak ditentukan oleh Tuhan tetapi diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan budaya yang panjang. Keputusan Presiden RI No. 9/2000, gender adalah suatu konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, yang timbul sebagai akibat dari kondisi sosial dan budaya masyarakat dan dapat berubah seiring dengan perubahan tersebut. Gender merupakan dasar dari pembagian kerja di semua masyarakat. Disimpulkan bahwa gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, waktu atau zaman, suku, ras, atau bangsa, budaya, status sosial, pemahaman agama, ideologi negara, politik, hukum, dan ekonomi. Oleh karenanya, gender bukanlah kodrat Tuhan melainkan buatan manusia yang dapat dipertukarkan dan memiliki sifat relatif.

Disadari atau tidak, pandangan dan pendapat masyarakat seperti itu justru menjadi penyebab awal munculnya diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki. Cara pandang masyarakat yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan menjadi penyebab munculnya beberapa kondisi yang memmarginalkan salah satu pihak. Tidak aneh rasanya, jika kemudian banyak kita temukan berbagai bentuk diskriminasi. Misalnya saja, adanya pelabelan terhadap perempuan dan laki-laki, banyaknya perempuan yang jadi korban kekerasan serta seringnya diskriminasi terhadap perempuan. Kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan menimbulkan konsep yang disebut dengan gender. Dalam mewujudkan kesetaraan gender, tentunya akan ditemui bermacam kondisi yang menjadi pendorong dan juga penghambat keberhasilan pencapaian kesetaraan gender tersebut. Salah satu tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender terkait dengan proses perumusan kebijakan publik yang tentunya akan berdampak dalam aplikasinya dalam masyarakat.


Menindak lanjuti tentang Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, yang mengharuskan semua instansi pemerintah di tingkat nasional dan daerah, untuk mengarusutamakan gender ke dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan dan program. Dewan Perwakilan Rakyat Sidoarjo (DPRD Sidoarjo) selaku pemerintah daerah memiliki kewenangan yakni salah satunya upaya mensukseskan pemberdayaan perempuan. Salah satu strategi yang dikembangkan oleh Pemerintah adalah Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG merupakan strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui persamaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat terhadap hasil pembangunan. Ketua DPRD Sidoarjo Usman, M.M.Kes mengatakan, Raperda tersebut juga akan mewadahi partisipasi masyarakat dari semua elemen. "Termasuk dalam menentukan arah pembangunan daerah" Usman menekankan bahwa pentingnya menjamin hak-hak perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya agar tidak termarginalkan dalam penataan perangkat daerah.

Untuk membahas raperda itu, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo membentuk Pansus XIX. Pansus XIX yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo adalah untuk membahas Raperda pengarusutamaan gender. Raperda ini

merupakan rancangan peraturan daerah yang bertujuan untuk menjamin hak-hak perempuan, disabilitas, dan masyarakat yang termarjinalkan. Pansus XIX akan menjadi jembatan untuk mewadahi aspirasi masyarakat dan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah tanpa memandang gender.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan program Magang mandiri melalui proses persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo dan DPRD Sidoarjo. Kegiatan magang di DPRD Sidoarjo dibimbing oleh pembimbing lapangan sekretariat DPRD Sidoarjo. Peran pembimbing lapangan yaitu sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk serta informasi kepada mahasiswa magang terkait pekerjaan yang akan dilakukan selama kegiatan magang berlangsung dan memastikan bahwa mahasiswa magang telah melakukan kegiatan magang sesuai dengan prosedur dan peraturan instansi yang telah ditentukan.



Gambar 1. Alur Pendaftaran Magang Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo

Sumber : SI-DALI Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo

Dalam pelaksanaan kegiatan magang yang dilaksanakan oleh mahasiswa ini dibagi menjadi beberapa tahapan yang meliputi :

- Tahap Persiapan

Diawali dengan membawa proposal magang yang telah disetujui dan 1 lembar photocopy KTP ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur (Bakesbangpol Jatim) disana mahasiswa akan mengisi form untuk mendapatkan surat rekomendasi penelitian. Persyaratan yang sama juga dilakukan pada saat di Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo, setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Bakesbangpol Jatim maka surat tersebut dibawa ke Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo. Diawali dengan mengajukan Hard File berupa proposal lalu mahasiswa akan

diarahkan untuk mengisi google form, jika dokumen sudah lengkap maka mahasiswa akan dipanggil dan mendapatkan surat rekomendasi yang akan dibawa ke Sekretariat DPRD Sidoarjo. Pada saat di Sekretariat DPRD Sidoarjo mahasiswa menyertakan surat rekomendasi dari kampus untuk Ketua DPRD Sidoarjo agar mendapat persetujuan magang di instansi tersebut.

- **Tahap Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan Magang bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo di Jl. Sultan Agung No. 39, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo Jawa Timur, Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan jadwal kerja Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan selama 40 hari kerja yaitu mulai dari tanggal 15 Januari 2024 dan berakhir pada 08 Maret 2024. Untuk jam kerja pada hari Senin sampai dengan hari Kamis di mulai dari pukul 08.00-15.00 WIB, sedangkan pada hari Jum'at di mulai dari pukul 07.30- 14.00 WIB. Detail jam kerja yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jadwal Jam Kerja Mahasiswa Magang Mandiri Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo

Hari	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Kegiatan Harian
Senin	08.00 s/d 15.00	Pelayanan Sekretariat DPRD Sidoarjo
Selasa	08.00 s/d 15.00	Pelayanan Sekretariat DPRD Sidoarjo
Rabu	08.00 s/d 15.00	Pelayanan Sekretariat DPRD Sidoarjo
Kamis	08.00 s/d 15.00	Pelayanan Sekretariat DPRD Sidoarjo
Jumat	07.30 s/d 14.00	Senam Pagi / Jumat bersih dan Pelayanan Sekretariat DPRD Sidoarjo

Kegiatan magang di DPRD Sidoarjo dibimbing oleh pembimbing lapangan sekretariat DPRD Sidoarjo. Peran pembimbing lapangan yaitu sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk serta informasi kepada mahasiswa magang terkait pekerjaan yang akan dilakukan selama kegiatan magang berlangsung dan memastikan bahwa mahasiswa magang telah melakukan kegiatan magang sesuai dengan prosedur dan peraturan instansi yang telah ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan kegiatan magang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo mahasiswa di tempatkan pada Bagian Umum divisi Tata Usaha dan Kepegawaian. Penempatan mahasiswa pada Divisi Tata Usaha dan Kepegawaian ini berada pada bagian surat menyurat seperti men-disposisi, mengarsip, dan mengantarkan surat yang telah didisposisi ke ruang Ketua DPRD Sidoarjo. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam melakukan pelaksanaan program Magang Mandiri diantaranya adalah Membantu menginput surat masuk-surat keluar, men-disposisi surat, menyerahkan surat yang sudah di disposisi kepada Ketua DPRD Sidoarjo, dan mengerjakan risalah. Pada saat Magang mahasiswa sempat diizinkan untuk mengikuti jalannya rapat paripurna yang membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pengarusutamaan gender. Raperda tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjamin hak-hak perempuan, disabilitas, dan masyarakat yang termarjinalkan. H.Uzman, M.MKes selaku Ketua DPRD Sidoarjo menyampaikan pesan, Raperda tersebut juga akan mewadahi partisipasi masyarakat dari semua elemen. "Termasuk dalam menentukan arah pembangunan daerah, menjamin hak-hak perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya agar tidak termarjinalkan dalam penataan perangkat daerah"

Untuk membahas raperda itu, legislatif membentuk Pansus XIX. H.Uzman, M.MKes mengatakan, raperda tersebut akan menjadi jembatan untuk mewadahi aspirasi masyarakat dan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Agar ikut andil dalam menentukan arah pembangunan daerah tanpa memandang gender. Anggota Pansus XIX Kasipah menyebutkan, Raperda tersebut selaras dengan upaya pemerintah daerah dalam melakukan pengarusutamaan gender dan melibatkan kalangan perempuan serta kelompok rentan lainnya. Pihaknya segera melakukan pembahasan. Meski masa kerja pansus ditarget selesai pada Mei 2024. Menurutnya, setiap orang memiliki kesempatan yang sama.mempiliki akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam menikmati setiap tahapan pembangunan. Aksesibilitas yang terbuka diimbangi dengan partisipasi yang baik. Kontrol yang menguat menghasilkan penerimaan manfaat yang makin meluas bagi setiap insan. Anggota Pansus XIX Yunik Nur Aini menambahkan, Pengarusutamaan gender mengamanatkan strategi yang menjamin permasalahan-permasalahan dalam perspektif gender masuk dalam proses perencanaan penganggaran. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan, program, kegiatan dan sub-kegiatan pada semua bidang pembangunan”Proses ini untuk menjamin pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan,” jelasnya.



Gambar 2. Pelaksanaan Rapat Paripurna

Gambar 3. Sesi Foto Bersama Setelah Rapat



Gambar 4. Pengarsipan Dokumen dan Disposisi

Gambar 5. Rapat Kinerja Oleh DPRD Sisoarjp dan
DPRD Lombok Timur

Kegiatan Magang Mandiri pada Sekretariat DPRD Sidoarjo ini dilaksanakan untuk mengimplementasikan teori yang didapatkan dan dipelajari selama mengampu pendidikan di bangku perkuliahan. Ilmu yang diimplementasikan dalam pelaksanaan magang ini sesuai dengan program

studi yang diampu yakni program studi Administrasi Negara dengan bidang keilmuan yang diterapkan adalah pelayanan publik. Selain itu, mata kuliah yang diimplementasikan dari kegiatan ini adalah terkait dengan Etika Pelayanan Publik dan juga birokrasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada pelaksanaan rapat paripurna 24 Januari 2024 yang membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pengarusutamaan gender berfokus pada upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin hak-hak perempuan, disabilitas, dan masyarakat yang termarjinalkan. Hal ini dirasa sangat membantu bagi Legislatif membentuk Pansus XIX. Keputusan pemerintah untuk membentuk Pansus XIX adalah keputusan yang tepat karena Raperda tersebut akan menjadi jembatan untuk mewadahi aspirasi masyarakat dan melibatkan seluruh komponen masyarakat agar ikut andil dalam menentukan arah pembangunan daerah tanpa memandang gender. Namun meskipun demikian dalam pelaksanaannya juga masih terdapat beberapa kendala dan hambatan. Hambatan tersebut terbagi menjadi 3 bagian, yaitu : hambatan struktural, hambatan institusional, serta hambatan kultural.

Hambatan struktural muncul dari aparatur pemerintah yang belum optimal dalam memasukkan isu gender dalam proses perencanaan maupun penentuan proporsi anggaran, dalam konteks ini organisasi memegang peranan yang krusial, karena organisasi merupakan *leading sector* dalam perencanaan, penyusunan, implementasi, maupun evaluasi kebijakan pengarusutamaan gender. Hambatan institusional muncul dari kurangnya pemahaman terhadap konsep gender dan analisis gender yang belum dilakukan secara optimal. Sedangkan hambatan kultural dalam implementasi PUG di Kabupaten Sidoarjo muncul dari budaya patriarki yang masih kuat dan berlangsung terus menerus di masyarakat. Budaya patriarki ini mengakibatkan munculnya persepsi yang bias gender terkait dengan peran dari laki – laki dan perempuan itu sendiri dan mengkonstruksi perempuan berada pada posisi tawar yang lemah dan suara perempuan tidak tersalurkan melalui mekanisme pengambilan keputusan formal, pola pikir patriarki yang terlanjur tertanam pada pembuat kebijakan dan pemegang keputusan turut menghambat penerapan pengarusutamaan gender. Saran dari penulis adalah pemerintah harus menjadi jembatan untuk mewadahi aspirasi masyarakat dan melibatkan seluruh komponen masyarakat agar ikut andil dalam menentukan arah pembangunan daerah tanpa memandang gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Biduri, S., & Dewi, S. R. (2022). The Urgency of Implementing Gender Responsive Budgets in Local Governments (Study in Sidoarjo Regency). *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 3, 1394-1403.
- Fithriyah. 2017. “Indonesia’s Experience: Implementing Gender Responsive Planning and Budgeting.” Jurnal Perencanaan Pembangunan The Indonesian Journal of Dev. Planning 1(1).
- Imro’atin, Elida, and Nur Laily. 2015. “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif.” Kebijakan Dan Manajemen Publik 3(3)
- Kertati, I. (2022). Implementasi Penyelenggaraan Tujuh Prasyarat Pengarusutamaan Gender (Pug) Di

- Daerah. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 1-7.
- Rahayu, W. K. (2016). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 93 108.
- Rivie, V., Pati, A., & Rengkung, F. (2022). Implementasi Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pengarusutamaan Gender Di Sulawesi Utara. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 11(3), 104-119.
- Sali Lusiana. 2015. "Penerapan Konsep Dan Penganggaran Responsif Gender (Pprg) Dalam Pembangunan Daerah (Studi Di Provinsi Papua Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)." *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 6(1).
- Santoso, Widjajanti M. 2014. "Problematika Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Mengatasi Marjiperlu Nalisasi Perempuan Gender." *Jurnal Masyarakat & Budaya* 16(3).
- Wiasti, N. M. (2017). Mencermati permasalahan gender dan pengarusutamaan gender (pug). *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, 1(1), 29-42.
- Valentina, A. (2019). Analisis Pengarusutamaan Gender (Pug) Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Lampung Tengah. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 17(2), 195-214.